



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 176/ Pdt.P. / 2018 / PN.Srp.

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami Hakim Pengadilan Negeri Semarang;

Membaca surat permohonan tertanggal 20 September 2018, yang terdaftar dalam register perkara Perdata Permohonan tertanggal 26 September 2018 No. 176/Pdt.P./2018/PN.Srp. dalam perkara permohonan atas nama :-----

I **Wayan Wija**, lahir Temaga, tanggal 11- 03-1973, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Alamat Banjar Pande, Lingkungan LebaH, Kelurahan Semarang Kangin, Kecamatan KLungkung, Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai :
-----PEMOHON

II **Ni Luh Januariani**, lahir Jembrana, tanggal 01- 01-1979, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Alamat Banjar Pande, Lingkungan Lebah, Kelurahan Semarang Kangin, Kecamatan KLungkung, Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai :
-----PEMOHON

selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;-----

Telah membaca pula:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 26 September 2018, Nomor : 176/Pen.Pdt.P./2018/ PN.Srp. tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim tertanggal 26 September 2018, Nomor : 176/Pen.Pdt.P./2018/PN.Srp. tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Oktober 2018 Pemohon telah mengajukan surat Permohonan Pencabutan perkara Nomor: 176/Pdt.P./2018/PN.Srp, kepada Hakim Pengadilan Negeri Semarang-----

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara No. 176/Pdt.P./2018/ PN.Srp. tersebut sudah tahap pembuktian , oleh karenanya Hakim menganggap bahwa permohonan pencabutan perkara No. 176/Pdt.P./2018/PN.Srp. yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah sah dan beralasan, sehingga sudah patut dan selayaknya untuk dikabulkan;-----

Halaman 1 BAS Nomor :176 / Pdt.P. / 2018 / PN.Srp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka Hakim menyatakan bahwa perkara tersebut haruslah dicabut dan memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan tersebut kedalam register perkara No. 176/Pdt.P.2018/PN.Srp. tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan perkara tersebut telah dilakukan serangkaian panggilan-panggilan, maka dengan dicabutnya perkara ini, biaya perkara dibebankan kepada pihak Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 RV dan 272 RV serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara No. 176/Pdt.P./2018/PN. Srp. yang diajukan oleh Pemohon ;

2. Menyatakan perkara No. 176/Pdt.P./2018/PN.Srp. DICABUT;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan tersebut kedalam register perkara No. 176/Pdt.P./2018/PN.Srp.;

4. Membebankan Pemohon untuk membiaya perkara yang timbul sebesar Rp.321.000,-(tigaratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari **kamis tanggal 16 Oktober 2018** oleh: **Sahida Ariyani, SH** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Anak Agung Raka Endrawati, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Pemohon ;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ,

Anak Agung Raka Endrawati, SH

Sahida Ariyani, SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran;----- | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK ; ----- | Rp. 50.000,00 |
| 3. Relaa/panggilan;----- | Rp. 200.000,00 |
| 4. PNBPN ; ----- | Rp. 5.000,00 |

Halaman 2 BAS Nomor :176 / Pdt.P. / 2018 / PN.Srp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya sumpah; -----	Rp. 25.000,00
6. Materai ;-----	Rp. 6.000,00
7. Redaksi -----	Rp. 5.000,00
Jumlah -----	Rp. 321.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)